

**KEDUDUKAN BARANG BUKTI NARKOTIKA UNTUK
MENENTUKAN TERSANGKA PENGEDAR ATAU PEMAKAI
PADA SATRES NARKOTIKA POLRESTABES PALEMBANG**

TESIS



Oleh:

NAMA : ARMANSA GUSNATA
NIM : 912 24 010
BKU : PIDANA

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

TAHUN 2026

**KEDUDUKAN BARANG BUKTI NARKOTIKA UNTUK
MENENTUKAN TERSANGKA PENGEDAR ATAU PEMAKAI
PADA SATRES NARKOTIKA POLRESTABES PALEMBANG**



TESIS

ntuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum pada Program Studi Hukum Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
Dipertahankan pada Tanggal 31 Maret 2026 di Program Studi Hukum Program Magister Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

TAHUN 2026

**KEDUDUKAN BARANG BUKTI NARKOTIKA UNTUK
MENENTUKAN TERSANGKA PENGEDAR ATAU PEMAKAI
PADA SATRES NARKOTIKA POLRESTABES PALEMBANG**

TESIS

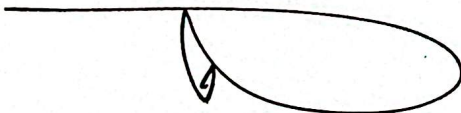
ARMANSA GUSNATA

912 24 010

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal : 31 Maret 2026

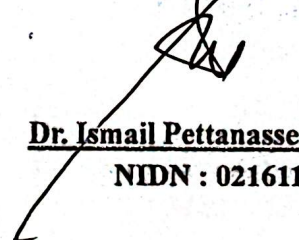
Pembimbing I,



Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.

NIDN : 0211096505

Pembimbing II,



Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H.

NIDN : 0216118602

Mengetahui,

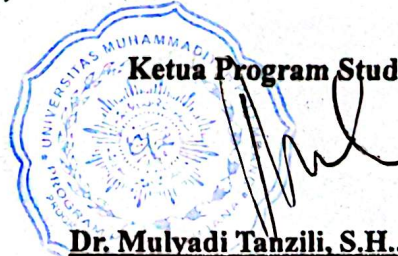
Direktur Program Pascasarjana,



Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.

NIDN : 0212016802

Ketua Program Studi,



Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.

NIDN : 0202106701

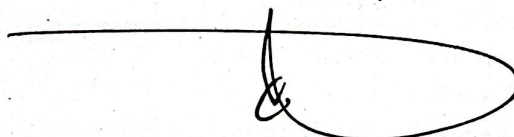
**KEDUDUKAN BARANG BUKTI NARKOTIKA UNTUK
MENENTUKAN TERSANGKA PENGEDAR ATAU PEMAKAI
PADA SATRES NARKOTIKA POLRESTABES PALEMBANG**

TESIS

**ARMANSA GUSNATA
912 24 010**

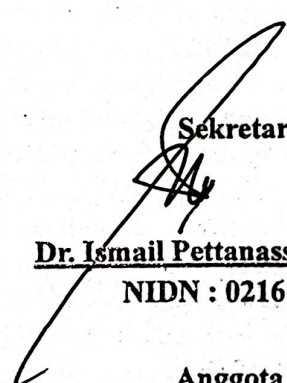
**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal 31 Maret 2026**

Ketua,



Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.
NIDN : 0211096505

Sekretaris,



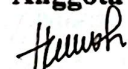
Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H.
NIDN : 0216118602

Anggota II,



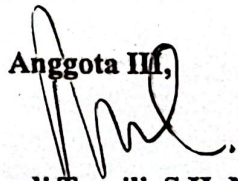
Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.
NIDN : 0010107904

Anggota I,



Prof. Dr. Holijah, S.H., M.H.
NIDN : 2020027201

Anggota III,



Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.
NIDN : 0202106701

ABSTRAK

KEDUDUKAN BARANG BUKTI NARKOTIKA UNTUK MENENTUKAN TERSANGKA PENGEDAR ATAU PEMAKAI PADA SATRES NARKOTIKA POLRESTABES PALEMBANG

Kasus penyalahgunaan narkotika tidak dapat dibiarkan terus berlangsung karena semakin berkembangnya narkotika tidak hanya secara langsung dapat merusak kesehatan fisik dan mental para penggunanya, tetapi dampaknya dapat mengancam perkembangan ekonomi dan kemajuan sosial.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah Bagaimanakah barang bukti tersangka pengedar atau pemakai pada satres narkotika Polrestabes Palembang? dan Bagaimanakah penerapan pasal barang bukti narkotika untuk menentukan tersangka pengedar atau pemakai pada satres narkotika Polrestabes Palembang?., Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif.

Barang bukti tersangka pengedar atau pemakai pada satres narkotika Polrestabes Palembang, yaitu penggunaan barang bukti sebagai pengkualifikasian tersangka tindak pidana narkotika, menyebabkan sebagian besar dalam pemberkasan memilih jalan tengah yaitu dengan menerapkan aturan Pasal 127, Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi penerapan hukum yang tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar berkaitan dengan tersangka menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud tersangka. Dan Penerapan pasal barang bukti narkotika untuk menentukan tersangka pengedar atau pemakai pada satres narkotika Polrestabes Palembang, yaitu : Pelaksanaan sistem pertanggungjawaban pidana pengedar narkotika terhadap korban saat ini berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum diatur, pertanggungjawaban pidananya hanya dikenakan sanksi pidana penjara dan denda. Berdasar Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 ayat (1) setiap penyalahguna narkotika dipidana dengan pidana penjara sesuai golongan narkotika yang disalahgunakan. Namun, dalam ayat (2) dan ayat (3)-nya diberi pembatasan sebagai berikut: Ayat (2): "Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103". Ayat (3): "Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Dengan demikian terhadap penyalahguna narkotika dapat dikenai sanksi tindakan berupa rehabilitasi.

Kata Kunci : Barang Bukti, Narkotika, Pengedar, Pemakai

ABSTRACT
THE POSITION OF NARCOTICS EVIDENCE IN DETERMINING
SUSPECTIVES OF DEALERS OR USERS AT THE PALEMBANG CITY
POLICE NARCOTICS UNIT

Drug abuse cases cannot be allowed to continue because the increasing proliferation of narcotics not only directly damages the physical and mental health of its users, but also threatens economic development and social progress.

The research questions in this thesis are: What is the status of evidence for suspected dealers or users at the Palembang City Police Narcotics Unit? And how is the application of the narcotics evidence article to determine suspected dealers or users at the Palembang City Police Narcotics Unit? This research is a descriptive normative legal study. Evidence of suspected distributors or users in the narcotics unit of the Palembang City Police, namely the use of evidence as a qualification of suspects of narcotics crimes, causes most of the filing to choose a middle way, namely by applying the rules of Article 127, Article 112 and Article 114 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

However, the application of the law does not consider the circumstances or fundamental matters related to the suspect controlling or possessing the goods in accordance with the suspect's intention or purpose. And the application of the narcotics evidence article to determine suspected distributors or users in the narcotics unit of the Palembang City Police, namely: The implementation of the criminal responsibility system for narcotics distributors against victims currently based on Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics has not been regulated, criminal responsibility is only subject to imprisonment and fines. Based on Article 127 of Law No. Article 35 of Law No. 35 of 2009, paragraph (1), states that every narcotics abuser is subject to imprisonment according to the class of narcotics abused. However, paragraphs (2) and (3) provide the following limitations: Paragraph (2): "In deciding a case as referred to in paragraph (1), the judge must observe the provisions referred to in Article 54, Article 55, and Article 103." Paragraph (3): "If the abuser as referred to in paragraph (1) can be proven or proven to be a victim of narcotics abuse, the abuser is required to undergo medical and social rehabilitation." Therefore, narcotics abusers can be subject to sanctions in the form of rehabilitation.

Keywords: Evidence, Narcotics, Dealers, Users

MOTTO :

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak, dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan". (Qs An-Nisa : 135)

KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

- Ayahanda dan Ibunda tercinta;
- Saudara-saudaraku tersayang;
- Sahabat terbaikku;
- Almamaterku.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Armansa Gusnata**
NIM : 91224010
Program Studi : Hukum Program Magister
Konsentrasi : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

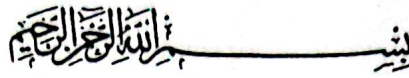
Palembang, Maret 2026

Yang membuat pernyataan,

Armansa Gusnata



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, Serta nabi besar , junjungan kita nabi Muhammad S.AW .karena atas rahmatNya dan nikmatNya jualah tesis dengan judul : **KEDUDUKAN BARANG BUKTI NARKOTIKA UNTUK MENENTUKAN TERSANGKA PENGEDAR ATAU PEMAKAI PADA SATRES NARKOTIKA POLRESTABES PALEMBANG**, dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa bahwa thesis ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya harap dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, SE, MM. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak Dr. Muchtaruddin Munchiri, MP Direktur dan Bapak Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH, MH.. Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Dr. A. Latif, SH. Mkn., Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Saipudin Zahri, SH, MH., Pembimbing Pertama dalam penulisan tesis ini yang telah banyak meluangkan waktu guna membimbing penulis;
6. Bapak Dr. Ismail Petanasse, SH, MH., Pembimbing Kedua yang telah memberikan arahan dan petunjuk sehingga thesis ini dapat diselesaikan;
7. Bapak dan ibu Dosen Pengajar Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
10. Seluruh Keluarga yang tercinta yang telah memberikan bantuan moril dan materil sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Semoga semua budi baik yang telah penulis terima tersebut mendapat imbalan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa dan tesis ini diharapkan bermanfaat, Amien.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2026
Penulis,

Armansa Gusnata

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup	9
D. Tujuan dan Kegunaan	9
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pidana dan Pemidanaan.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	41
D. Tinjauan Umum Tentang Barang Bukti.....	53

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Barang bukti tersangka pengedar atau pemakai pada satres
narkotika Polrestabes Palembang58
- B. Penerapan Pasal Barang Bukti Narkotika untuk menentukan
Tersangka pengedar atau pemakai pada satres Narkotika
Polrestabes Palembang..... 83

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan101
- B. Saran102

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan pada jenis atau macam tindak pidana yang ditandai dengan terjadinya kriminalisasi dan dekriminalisasi, terjadi sebagai akibat dari perubahan-perubahan pada nilai dalam masyarakat. Perubahan-perubahan didalam lingkungan politik, ekonomi, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan banyak pengaruh pada perubahan pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai moral dan perilaku didalam masyarakat. Dimana perubahan-perubahan ini memungkinkan timbulnya berbagai tingka laku atau perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.

Tindakan melawan hukum yang pertumbuhannya sangat membahayakan merupakan suatu penyakit masyarakat, artinya hal tersebut dapat mengganggu stabilitas kehidupan dalam masyarakat sehingga tindakan ini harus dicega melalui instrumen hukum yang ada.¹

Penyalahgunaan narkoba dewasa ini dapat dianggap sebagai penyakit masyarakat karena tindakan ini tidak hanya dilakukan oleh kalangan tertentu dengan kualitas-kualitas tertentu tetapi telah mewabah dan menjangkau seluruh strata sosial masyarakat dengan sasaran potensialnya

¹ M. Taufik Makarao, 2013, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 34.

adalah kalangan yang rentan menjadi korban dalam hal ini adalah generasi muda.²

Ketersediaan narkotika di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan.³ Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika masih terus menjadi ancaman serius bagi setiap negara, hal ini diakibatkan oleh terjadinya peningkatan produksi narkotika secara ilegal dan pendistribusian yang begitu cepat dan meluas dengan tidak lagi mengenal batas antar negara yang mengakibatkan korban penyalahgunaan narkotika yang setiap tahun mengalami peningkatan. Dimana untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintah ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang pengedar, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat.⁴ Dan untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkotika semakin besar dan luas maka pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan

² *Ibid*, hlm. 36.

³ Siswanto, 2015, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1

⁴ *Ibid*, hlm. 2.

atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi diantara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengaruh globalisasi yang juga mempengaruhi masyarakat di Indonesia dengan sangat mudah mendapatkan barang terlarang tersebut. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam-macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap Narkotika yang telah merebak disegala lapisan masyarakat, termasuk dikalangan generasi muda.⁵

Kasus penyalahgunaan narkotika tidak dapat dibiarkan terus berlangsung karena semakin berkembangnya narkotika tidak hanya secara langsung dapat merusak kesehatan fisik dan mental para penggunanya, tetapi dampaknya dapat mengancam perkembangan ekonomi dan kemajuan sosial. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dikalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Berbagai tindakan terus dilakukan oleh pemerintah untuk

⁵ Aulia Salwa Afifah , Penyalahgunaan Narkotika pada Masyarakat (studi kasus di wilayah ciomas kabupaten bogor) MANIFESTO: Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, dan Budaya, Vol. 1, No. 1, September, 2023, Hal. 53-59

mencegah dan memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang timbul dimasyarakat, yaitu dengan cara :

- a. *Pre-emptive* adalah pencegahan secara dini atau lebih awal, sebelum adanya tanda-tanda kriminogen (faktor pencetus tindak kriminal).
- b. Tindakan preventif adalah tindakan sebelum terjadinya kejahatan atau perbuatan yang melanggar hukum
- c. Tindakan represif yaitu tindakan ini dimulai dari suatu adanya pelanggaran sampai pada suatu proses pengusutan, penuntutan, dan penjatuhan pidana serta pelaksanaan pidana yakni menjerat pelaku dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁶

Persoalan mengenai narkoba semakin lama semakin meningkat, hal ini terbukti dengan adanya penyelundupan, perdagangan gelap, penangkapan, penahanan yang berhubungan dengan persoalan narkoba tersebut yang pernah dilakukan baik di Indonesia maupun di luar negeri.⁷

Tanpa menghiraukan kehidupan jasmani dan rohani orang yang menjadi korban narkoba, para pedagang obat keras ini mengusahakan keuntungan yang sebesar-besarnya melalui perdagangan gelap atau dengan penyelundupan besar-besaran. Keuntungan yang sangat besar dari perdagangan ini menarik perhatian pedagang bahan narkoba.⁸

⁶ Wresniworo, 2015, *Masalah Narkoba dan Obat-obatan Berbahaya*, Mitra Bintimar, Jakarta, hlm 46

⁷ Djoko Prakoso, Lany Bambang Riyadi, Amir Muhsin, 2013, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Bina Aksara, Jakarta, hlm 21

⁸ Wilson Nadeak, 2011, *Korban ganja dan masalah narkoba*, Indonesia Publishing House, Bandung, hlm 13

Salah satu peran masyarakat adalah dengan melaporkan kasus penyalahgunaan narkoba kepada aparat penegak hukum atau pejabat yang berwenang bila mengetahui atau menduga suatu tindak pidana Narkoba. Membantu aparat penegak hukum dalam hal mengungkap adanya tindak pidana Narkoba yang terjadi merupakan suatu kewajiban setiap warga negara, namun di lain pihak apabila melaporkan peristiwanya tidak tertutup kemungkinan orang-orang yang terlibat peristiwa itu merasa tidak senang atau marah kepada orang yang bersaksi. Pada umumnya orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba tidak bertindak sendirian, mereka berkawan, berkelompok atau diperkirakan tindak pidana ini juga terorganisasi, di mana ada yang bertindak sebagai pemasok bahan bakunya, produsen, bandar dan pengedar. Kalau sampai dilaporkan dan mereka merasa akan terbongkar seluruh kegiatannya, besar kemungkinan mereka yang terlibat bukan hanya marah, akan tetapi lebih dari itu, mereka akan main hakim sendiri dengan mengambil tindakan yang berakibat buruk bagi pelapor dan saksi yang diketahuinya.⁹

Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak di perbolehkan saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana. Telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus di akui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses

⁹ Gatot Supranomo, 2014, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm 38

selanjutnya, ditingkat kejaksaan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.¹⁰

Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik spiritual maupun material berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka bangsa Indonesia perlu melaksanakan pembangunan disegala bidang, khususnya bidang hukum, meliputi penertiban badan-badan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing, serta meningkatkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum kearah tegaknya hukum, ketertiban, dan kepastian hukum.¹¹

Salah satu kasus terkait dengan tindak pidana Narkotika, yaitu Palembang, 9 Mei 2025 Upaya Polrestabes Palembang dalam memberantas peredaran gelap narkotika kembali membuahkan hasil gemilang. Dua kurir narkoba berhasil diamankan saat melintas di wilayah kota, dengan barang bukti narkotika dalam jumlah besar yang siap diedarkan. Dalam konferensi pers di Lobi Patria Tama Mapolrestabes Palembang, Kapolrestabes Kombes Pol. Harryo Sugihhartono,, mengungkapkan bahwa penangkapan ini berawal dari patroli rutin yang dilakukan personel Satuan Lalu Lintas (Satlantas). Pada saat itu, petugas mencurigai mobil Toyota Innova Reborn warna hitam bernomor

¹⁰ Lilik Mulyadi, 2017, *Putusan hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 63

¹¹ Surastini Fitriasih, “*Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Adil*” <http://www.antikorupsi.org/mod=tema&op=viewarticle&artid>, diakses pada tanggal 12 November 2025, Pukul 14.00 WIB

polisi BM 1586 ZB yang melaju di jalur protokol kota. Ketika dihentikan dan dilakukan pemeriksaan, dua pria di dalam kendaraan tersebut menunjukkan gelagat mencurigakan. Pemeriksaan lanjutan mengungkap sebuah tas ransel hitam yang berisi narkoba jenis sabu dan ekstasi dalam jumlah besar. Kedua pria yang kemudian diketahui berinisial IY (34) dan R (37) langsung diamankan di lokasi kejadian.

Dari hasil penggeledahan, polisi menyita: 2 bungkus besar sabu dalam kemasan teh China merek Guan Yin Wang dan 1 bungkus kecil sabu, dengan berat total 2.088 gram (brutto); 2.472 butir pil ekstasi berlogo Brazil warna biru, dalam satu bungkus besar dan satu bungkus kecil, dengan berat total 933 gram (brutto); 1 tas ransel hitam, 1 tas selempang hitam, 1 kantong kain bertuliskan Harapan Ponsel, dan 1 plastik bubble wrap hitam; 2 unit handphone (Oppo A3x dan Infinix X6855); 1 unit mobil Toyota Innova Reborn yang digunakan sebagai alat transportasi narkoba.

Mengetahui barang bukti tersebut, personel Satlantas segera menghubungi tim piket dari Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) untuk penanganan lanjutan. Kedua tersangka dan barang bukti langsung dibawa ke Mapolrestabes Palembang guna pemeriksaan mendalam dan pengembangan kasus. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol. Harryo dalam keterangannya menyatakan bahwa kasus ini menjadi bukti bahwa peredaran narkoba tidak hanya dilakukan melalui jalur-jalur tersembunyi, tetapi juga memanfaatkan fasilitas umum di tengah kota. “Ini adalah bagian dari komitmen kami dalam memerangi narkoba hingga ke akar-akarnya. Patroli rutin yang dilakukan

anggota bukan hanya untuk pengaturan lalu lintas, tapi juga sebagai bagian dari deteksi dini terhadap kejahatan lintas sektor, termasuk narkoba,” ujar Harryo.

Ia juga menegaskan bahwa pihak kepolisian akan terus mengencangkan operasi di titik-titik rawan serta meningkatkan kerja sama dengan masyarakat. “Kami mengajak masyarakat untuk segera melapor apabila mengetahui aktivitas mencurigakan di sekitar lingkungan. Peran aktif warga sangat dibutuhkan untuk menciptakan Palembang yang bersih dari narkoba,” tegasnya. Saat ini, kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Satresnarkoba Polrestabes Palembang. Polisi juga tengah menelusuri kemungkinan adanya jaringan lebih besar yang mengendalikan distribusi barang haram tersebut.¹²

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menelaah lebih mendalam mengenai kedudukan barang bukti narkoba untuk menentukan tersangka pengedar atau pemakai, yang akan dituangkan dalam penelitian tesis dengan judul: KEDUDUKAN BARANG BUKTI NARKOTIKA UNTUK MENENTUKAN TERSANGKA PENGEDAR ATAU PEMAKAI PADA SATRES NARKOTIKA POLRESTABES PALEMBANG.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah barang bukti tersangka pengedar atau pemakai pada

¹² Tribatanews.sumsel.polri.go.id/main/detail/7930/Dua-Kurir-Narkoba-Ditangkap-di-Palembang--Polrestabes-Gagalkan-Peredaran-2-Kg-Sabu-dan-Ribuan-Butir-Ekstasi, diakses tanggal 30 Mei 2025

satres narkoba Polrestabes Palembang?

2. Bagaimanakah penerapan pasal barang bukti narkoba untuk menentukan tersangka pengedar atau pemakai pada satres narkoba Polrestabes Palembang?.

C. Ruang Lingkup

Agar pembahasan tesis tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bidang Hukum Pidana yang dititik beratkan pada kedudukan barang bukti narkoba untuk menentukan tersangka pengedar atau pemakai pada satres narkoba Polrestabes Palembang, selain itu tidak menutup kemungkinan menyinggung hal -lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Mendiskripsikan barang bukti tersangka pengedar atau pemakai pada satres narkoba Polrestabes Palembang.
- b. Mengidentifikasi penerapan pasal barang bukti narkoba untuk menentukan tersangka pengedar atau pemakai.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun praktis:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan:

Sumbangan bahan pemikiran dan kajian ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum pidana terutama mengenai

kedudukan barang bukti narkoba untuk menentukan tersangka pengedar atau pemakai.

b. Secara praktis hasil penelitian ini berguna :

- 1) Sebagai masukan bagi kalangan rekan-rekan mahasiswa yang sedang menimba ilmu hukum di Pascasarjana.
- 2) Sebagai masukan bagi kalangan praktisi, terutama Penyidik, Advokat, Jaksa dan Hakim.

E. Kerangka Teoritis dan Konsepsional

1. Kerangka Teoritis

Untuk menganalisis pokok bahasan yang dijadikan permasalahan dalam penelitian ini, maka akan digunakan beberapa teori yang dianggap relevan dengan masalah pokok, di mana teori-teori tersebut akan merupakan alat (pisau analisis) dalam melakukan pembahasan pada bab-bab kemudian. Adapun teori-teori dimaksud adalah:

a. Teori Penegakan Hukum

Suatu upaya untuk menegakkan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan di dalam masyarakat apa yang dikenal dengan istilah Politik Kriminal (*Criminal Policy*). Sehubungan dengan hal itu Sudarto mengemukakan ada 3 (tiga) pengertian mengenai kebijakan kriminal yaitu :

- a. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

- c. Dalam arti paling luas adalah keseluruhan kebijakan; yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.¹³

Dalam suatu analisis ilmiah (di luar sosiologi) gejala apapun yang terjadi sebagai hasil interaksi dari berbagai variable, yang dapat dipelajari dengan referensi pada bagian yang dilakukan oleh seseorang di antara mereka. Jika ketidakhadiran suatu variable dibarengi dengan ketidakhadiran dari suatu gejala, maka variable dapat dianggap sebagai kausal.

Model semacam ini akan menjadi pimpinan jika dikenakan pada kejahatan, untuk dapat ditarik kesimpulan hal semacam ini maka sebab dari kejahatan adalah pembuatan undang-undang, yang mungkin pertama-tama kelihatan sangat menyakitkan atau bahkan tidak masuk akal.¹⁴

Mengenai usaha penanggulangan kejahatan dengan itu pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian usaha penegakan hukum (khususnya penegakan Hukum Pidana), oleh karena itu bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan pola dari kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement*).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa politik pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian Integral dari atau kebijakan politik sosial (yaitu kebijakan atau untuk mencapai kesejahteraan sosial) ini berarti, bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan

¹³ Barda Nawawi Arief, 2019, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 1

¹⁴ Soedjono. D, 2017, *Sosio Kriminologi*, Sinar Baru, Bandung, hlm 39

kebijakan dalam arti ada keterpaduan (Integritas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “Penal” dan “Non Penal”.¹⁵

Bertolak pada pandangan G.P. Hoefnagels bahwa upaya penganggulangan kejahatan melalui sarana penal lebih menitikberatkan pada sifat “*Repressive*” (penindasan/pemberontakan/perampasan) terhadap kejahatan yang sudah terjadi. Sedangkan jalur non penal lebih menekankan pada preventif (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Menurut Sudarto, bahwa tindakan *represif* pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.¹⁶

Selanjutnya selain dari cara-cara penanggulangan kejahatan dengan penggunaan sarana penal dalam hubungan politik kriminal; tidak terlepas dari suatu usaha penanggulangan kejahatan non penal, untuk usaha yang bersifat non penal ini sudah tentu dalam bentuk atau wujud di luar sistem pengadilan pidana. Sehubungan dengan penanggulangan kejahatan secara non penal ini. Sudarto mengatakan, bahwa jalur non penal lebih menitikberatkan kepada sifat preventif (pencegahan/penganggulangan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Secara konkrit, penanggulangan kejahatan secara non penal misalnya patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Dimana tindakan ini merupakan upaya non penal yang mempunyai pengaruh *preventif* bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 11

¹⁶ Sudarto, 2016, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 118

Penegakan hukum, termasuk penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana, Soerjono Sukanto sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya; yang dalam tulisan ini hanya di batasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan.
- e. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁷

Selain dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, juga ada faktor lain yang perlu diperhatikan dalam menerapkan sanksi negatif, yaitu :

- a. Masalah karakteristik dari sanksi itu sendiri, bagaimanapun sifat sanksi itu, apakah sanksinya berupa sanksi yang cukup berat atau sanksi ringan.
- b. Persepsi masyarakat di dalam menanggung risiko, terutama kalau melanggar suatu peraturan yang disertai dengan sanksi pidana.
- c. Jangka waktu penerapan sanksi tersebut, kalau sanksi tersebut segera di jatuhkan, maka ada kemungkinan bahwa ada akibatnya akan jauh lebih efektif daripada apabila pelaksanaannya ditunda.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2018, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 8

- d. Karakteristik orang-orang yang terkena sanksi tersebut, hal ini antara lain menyangkut jumlah orang yang terkena; dimana semakin sedikit orang yang terkena semakin tinggi pula efektifnya sanksi tersebut.
- e. Keinginan masyarakat juga perlu diperhitungkan, artinya sanksi sejauh manakah masyarakat menginginkan bahwa perilaku tertentu dilarang atau di kendalikan secara ketat sehingga penerapan sanksi-sanksi negatif akan mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat.¹⁸

b. Teori Perlindungan Hukum.

Teori perlindungan hukum sebagai konsekuensi negara Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ketiga. Sebagai negara hukum mengedepankan kepastian hukum (*rechtszekerheids*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*human rights*). Pada dasarnya suatu negara yang berdasar atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu. Hal ini merupakan *conditio sine quanon* mengingat, bahwa negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa.¹⁹

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang

¹⁸ *Ibid.* hlm 9

¹⁹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 4.

diberikan oleh hukum. Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum.²⁰

Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa: Hukum berfungsi sebagai “hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.”²¹

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan, bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi serta hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Eksistensi dan konsep hukum alam selama ini masih banyak dipertentangkan dan ditolak oleh sebagian besar filosof hukum, tetapi dalam kenyataan justru tulisan-tulisan pakar yang menolak itu, banyak menggunakan paham hukum alam yang kemungkinan tidak disadarinya. Salah satu alasan yang mendasari penolakan sejumlah

²⁰ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 4.

²¹ Sudikno Mertokusumo dalam M. Syukri Akub & Baharudin Baharu, 2012, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 37

filosof hukum terhadap hukum alam, karena mereka masih menganggap pencarian terhadap sesuatu yang absolut dari hukum alam hanya merupakan suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat.²²

Terjadi perbedaan pandangan para filosof tentang eksistensi hukum alam, tetapi pada aspek yang lain juga menimbulkan sejumlah harapan, bahwa pencarian pada yang “absolut” merupakan kerinduan manusia akan hakikat keadilan. Hukum alam sebagai kaidah yang bersifat “universal, abadi dan berlaku mutlak”, ternyata dalam kehidupan modern sekalipun tetap akan eksis yang terbukti dengan semakin banyaknya orang membicarakan hak asasi manusia (HAM).²³

Thomas Aquinas mengatakan, bahwa hukum alam adalah cerminan dari Undang-Undang Abadi (*lex naturalis*). Jauh sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip dasar perundang-undangan.²³

Keseriusan ummat manusia akan kerinduan terhadap keadilan merupakan hal yang esensial dan berharap adanya suatu hukum yang efektif untuk mengatur berbagai permasalahan dari hukum positif. Hukum alam telah menunjukkan, bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan

²² Marwan Mas, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia. Bogor, hlm.116

²³ Daffa Arya Prayoga, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* | Volume 2, Nomor 2, 2023, hlm 188

²³ Kornelis Antonius Ada Bedion, Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2023, hlm 4

keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai pandangan dan pendapat para ahli hukum bermunculan dari masa ke masa. Pada abad ke-17, substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang bersifat universal yang disebut HAM. Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptan Tuhan yang secara kodrati mendapatkan hak dasar, yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi dan hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18, yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio, salah satu penganutnya adalah John Locke. Menurut John Locke teori hukum beranjak dari dua hal di atas, yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Ia juga mengajarkan pada kontrak sosial. Menurutnya manusia yang melakukan kontrak sosial adalah manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan kepemilikan harta sebagai hak bawaan manusia. Menurut John Locke masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia.

Menurut John Locke hak-hak tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, maka dengan sendirinya tidak bersifat mutlak. Dengan adanya kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-hak kodrat dimaksud dari bahaya-bahaya yang mungkin mengancam, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Begitulah hukum dibuat dalam negara pun bertugas melindungi hak-hak dasar tersebut. Hak-hak dasar biasa disebut hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat

mengembangkan dapat mengembangkan diri pribadi, peranan dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.²⁴

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, karena menurut sejarah dari dunia barat, bahwa lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan pada eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu. Hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak, sehingga tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena gosip seperti ini, maka sering kali dilontarkan kritik, bahwa konsep barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*. Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, maka prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan

²⁴ Phillipus M. Hadjon, 1997, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 48

dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, karena menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²⁵

Satjipto Rahardjo mengemukakan, bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula, bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.²⁶

Selanjutnya Setiono mengatakan, bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁷

²⁵ Ibid., hlm. 38.

²⁶ Satjipto Rahardjo, 2003, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 121.

²⁷ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3.

Menurut H. Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁸

2. Kerangka konseptual

- a. Kedudukan, secara umum, merujuk pada posisi atau tempat seseorang atau sesuatu dalam suatu konteks tertentu. Ini bisa merujuk pada posisi sosial, jabatan, atau lokasi fisik. Dalam konteks sosiologi, kedudukan sering disebut sebagai status sosial yang menentukan bagaimana seseorang dipandang dan diperlakukan dalam masyarakat.²⁹
- b. Barang bukti adalah benda yang disita dan digunakan sebagai bukti dalam proses hukum, baik itu penyidikan, penuntutan, maupun di persidangan. Barang bukti dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud.³⁰
- c. Narkotika adalah zat yang dapat mengubah fungsi otak dan sistem saraf, serta mengakibatkan perubahan persepsi, suasana hati, kesadaran, kognisi, atau perilaku. Istilah ini sering digunakan secara luas dan mencakup berbagai jenis zat, termasuk opium, turunannya, dan senyawa sintetik yang serupa. Di Amerika Serikat, secara hukum,

²⁸ H. Muchsin, 2015, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 14.

²⁹ <http://acceleneunkedudukandanfungsihukum.blogspot.com/2013/03/d.html>. Di Akses Pada Tanggal 12 November 2025

³⁰ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 119

narkotika lebih spesifik mengacu pada opium, turunannya, dan senyawa sintetik terkait, sementara kokain diklasifikasikan sebagai substansi terkontrol.³¹

- d. tersangka adalah seseorang yang diduga kuat sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Status ini diberikan setelah penyidik memiliki bukti-bukti yang menunjukkan keterlibatan orang tersebut dalam suatu tindak pidana, tetapi belum ada putusan pengadilan yang menyatakan ia bersalah
- e. Pengedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan peredaran atau penyalahgunaan narkotika dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan bandar. Pasal yang terkait dengan hukuman bagi pengedar narkotika adalah Pasal 113 Undang-Undang Narkotika.
- f. Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian hukum Empiris.

2. Jenis Data

³¹ Sofian Syaiful Rizal, konsepsi pencegahan bahaya narkoba serta konsekuensi bagi pengguna dan pengedar dalam perspektif hukum di desa alassumur lor kec. besuk Probolinggo Legal Studies Journal, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm 62

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dasar yang berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku pustaka, ruang lingkupnya sangat luas meliputi data atau informasi, penelaah dokumen, dan bahan kepustakaan seperti buku-buku literatur dan arsip yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara pada pada satres narkotika Polrestabes Palembang.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah berupa bahan-bahan kepustakaan, yang dapat berupa buku-buku, literatur dan website/internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun penulis yang digunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan hukum primer, seperti :

- 1) Hasil-hasil pemikiran yang relevan;
- 2) Buku-buku penunjang lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam tulisan ini, penulis menggunakan 2 (dua) cara pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Wawancara (*interview*)

Selain studi kepustakaan (*library researh*), penulisan juga melakukan wawancara atau *interview* guna untuk menunjang data yang akan di analisis. Wawancara yang dilakukan untuk menggali data yang diperlukan.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *silogisme deduksi* (inteprestasi) dengan mengintepretasikan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dipaparkan, disistemisasi, kemudian dianalisis untuk menginteprestasikan hukum yang berlaku.³²

Dalam pengolahan data di mana data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan dan pengujian data dengan melakukan editing yaitu data yang di peroleh, diperiksa dan diadakan penelitian kembali baik mengenai kelengkapan, kejelasan kemudian kebenarannya, sehingga terhindar dari kesalahan.

³² Jhony Ibrahim. 2018 *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hlm. 297.

Analisis data dipergunakan analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif yuridis dengan melalui metode yang bersifat *deskriptif* analisis yaitu menguraikan / memberikan jawaban dari data yang di peroleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum (secara *induktif*).

G. Sistematika Penulisan

Pada penulisan tesis ini akan disusun secara keseluruhan susunan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN, terdiri dari : Latar Belakang ; Rumusan Masalah; Ruang Lingkup; Tujuan dan kegunaan penelitian; Kerangka teoritis dan konseptual; Metode Penelitian dan Sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisikan Tinjauan Umum tentang Penyelidikan dan Penyidikan, Tinjauan Umum Tentang Narkotika.

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang barang bukti tersangka pengedar atau pemakai pada satres narkotika Polrestabes Palembang dan penerapan pasal barang bukti narkotika untuk menentukan tersangka pengedar atau pemakai.

Bab IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang Kesimpulan dan Saran

- Adami Chazawi., 2015, *Pelajaran Hukum Pidana I.*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2014, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ansori Sabuan dkk, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Angkasa.
- Arief Hakim, 2015, *Narkoba Bahaya dan Penanggulangannya*, Penerbit Jember.
- AR.Sujono, 2013, Boni Daniel, *Komentar Dan Pembahasan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2019, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Balai Pustaka Indonesia, 2001, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta.
- Bernard L. Tanya dkk, 2006, *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Djoko Prakoso, Lany Bambang Riyadi, Amir Muhsin, 2013, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Bina Aksara, Jakarta.
- Djoko Prakoso. Surat Dakwaan, *Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Zainal Abidin Farid. 2017. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika., Jakarta.
- Farhanzen, 2015, *Penanggulangan Narkotika Dalam Perspektif Islam*, Wordpress, Jakarta
- Gatot Supranomo, 2014, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2015, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung.
- H. Muchsin, 2015, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Ikin A. Ghani dan Abu Charuf, 2012, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya.*: Yayasan Bina Taruna, Jakarta.
- Jhony Ibrahim. 2018 *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya.

- Koesno Adi, 2014, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Pres, Malang.
- Lilik Mulyadi, 2017, *Putusan hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Makarao, 2016, *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Grafindo Persada, Jakarta.
- Marwan Mas, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia. Bogor.
- Marpaung, Leden, 2015. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Taufik Makarao, 2013, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1997, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Penerbit Bina Ilmu, Surabaya.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.
- , 2012, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Jakarta: Genta Pub, Jakarta
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Sholehuddin, M., 2016, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya.*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Siswanto, 2015, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soedjono, 2010, *Kriminologi*, Citra Aditya, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supramono, 2015, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Sudarto, 2016, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo dalam M. Syukri Akub & Baharudin Baharu, 2012, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.

- Wilson Nadeak, 2011, *Korban ganja dan masalah narkoba*, Indonesia Publishing House, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung.
- Wresniworo, 2015, *Masalah Narkoba dan Obat-obatan Berbahaya*, Mitra Bintimar, Jakarta.
- Zainal Abidin Farid. 2017. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika., Jakarta.

Jurnal :

- Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri*, tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada anak dalam hukum positif di Indonesia, *Recidive* Volume 8 No. 3, Sept. - Des. 2019, hlm 202
- Sitorus, T. D. B., Gultom, M., & Marbun, J. (2020). Rehabilitasi terhadap Pengguna dan Korban Penyalahgunaan Narkoba dalam Konsep Pemidanaan di Indonesia (Studi Kasus Putusan di Pengadilan Negeri Purwokerto). *Jurnal Prointegrita*, 4(1), 201
- Syarif Saddam Rivanie, Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan, *Halu Oleo Law Review* ,Volume 6 Issue 2, September 2022, hlm 176
- Aulia Salwa Afifah , Penyalahgunaan Narkoba pada Masyarakat (studi kasus di wilayah ciomas kabupaten bogor) *MANIFESTO: Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, dan Budaya*, Vol. 1, No. 1, September, 2023, Hal. 53-59
- Daffa Arya Prayoga, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* | Volume 2, Nomor 2, 2023, hlm 188
- Kornelis Antonius Ada Bedion, Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2023, hlm 4
- Sofian Syaiful Rizal, konsepsi pencegahan bahaya narkoba serta konsekuensi bagi pengguna dan pengedar dalam perspektif hukum di desa alasumur lor kec. besuk Probolinggo *Legal Studies Journal*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm 62
- Witriana Simanullang, Mekanisme Pengelolaan Barang Bukti Narkoba Agar Tidak Mengalami Penyusutan Pada Saat Sidang Dipengadilan,

NNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 6
Tahun 2024 Page 6378-6386/

Bayu Puji Hariyanto “*Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia*”, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 No. 1 Maret 2018 : 201 – 210.

nadya octaviani putri “*perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana penyalahgunaan narkotika*”, fakultas hukum universitas lampung bandar lampung, 2018.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006

Permenkes Nomor 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap)

Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983

Internet :

Surastini Fitriasih, “*Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Adil*”
http://www.antikorupsi.org/mod=tema&op=viewarti_cle&artid, diakses pada tanggal 12 November 2025, Pukul 14.00 WIB

[Tribratanews.sumsel.polri.go.id/main/detail/7930/Dua-Kurir-Narkoba-Ditangkap-di-Palembang--Polrestabes-Gagalkan-Peredaran-2-Kg-Sabu-dan-Ribuan-Butir-Ekstasi](http://tribratanews.sumsel.polri.go.id/main/detail/7930/Dua-Kurir-Narkoba-Ditangkap-di-Palembang--Polrestabes-Gagalkan-Peredaran-2-Kg-Sabu-dan-Ribuan-Butir-Ekstasi), diakses tanggal 30 Mei 2025.

KEDUDUKAN BARANG BUKTI NARKOTIKA UNTUK MENENTUKAN TERSANGKA PENGEDAR ATAU PEMAKAI PADA SATRES NARKOTIKA POLRESTABES PALEMBANG